



PUTUSAN
Nomor : 139/Pid.B/2018/PN. NBA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Angga Setiawan Als Angga Anak Hendrik ;
2. Tempat lahir : Munyak ;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 08 Oktober 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Kampet Desa Kampet Kecamatan Banyuke
Hulu Kabupaten Landak;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 17 September 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
2. Penyidik diperpanjang Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019 ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor : 148/Pid.B/2018/PN. NBA tanggal 22 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 148/Pid.B/2018/PN. NBA tanggal 22 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA SETIAWAN Als ANGGA Anak HENDRIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA SETIAWAN Als ANGGA Anak HENDRIK pidana penjara selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya anak ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) batang besi berukuran 35 (tiga puluh lima) cm bergagang karet warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna kuning pada ujung besinya sedikit bengkok;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX King Warna Hitam KB 2496 L, Noka MH33HB008YK224678;
- ✓ 1 (satu) buah kunci sepeda motor bergagang hitam bertuliskan CHOCHO;
- ✓ 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) KB 2496 atas nama PAIMAN dengan Nomor 028597.
- ✓ 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an. PAIMAN dengan Nomor : L-07964401.

Dikembalikan kepada saksi HENDRA Als KANCIL.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman) ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa ANGGA SETIAWAN Als ANGGA Anak HENDRI bersama anak IRFAN SUTRISNO Als IVAN Als ALAU Anak SUKIRAN pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau dalam suatu waktu di Tahun 2018, bertempat di rumah saksi HENDRA Als KANCIL yang beralamat di Dsn. Sungai Buluh Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :***

- Bermula pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 WIB ketika terdakwa ANGGA SETIAWAN Als ANGGA Anak HENDRI makan malam bertiga bersama anak IRFAN SETIAWAN Als IVAN dan saudara JUAN dirumah anak IRFAN SUTRISNO Als IVAN, kemudian terdakwa ANGGA SETIAWAN Als ANGGA Anak HENDRI mengatakan "Ada Rumah Kosong" setelah itu terdakwa ANGGA SETIAWAN mengajak anak IRFAN SUTRISNO Als IVAN dan saudara JUAN untuk membobol rumah kosong tersebut namun saudara JUAN tidak mau ikut, kemudian anak IRFAN SUTRISNO Als IVAN dan terdakwa ANGGA SETIAWAN Als ANGGA Anak HENDRI pergi ke rumah kosong yang dimaksud terdakwa yakni rumah saksi HENDRA Als KANCIL, kemudian setelah sampai di rumah saksi HENDRA anak IRFAN SUTRISNO Als IVAN menunggu dipintu belakang sambil melihat situasi sementara terdakwa ANGGA SETIAWAN Als ANGGA Anak HENDRI memanjat rumah saksi HENDRA tersebut dan membobol papan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai atas sehingga terdakwa ANGGA SETIAWAN dapat masuk ke dalam rumah tersebut dan membuka pintu belakang sehingga anak IRFAN SUTRISNO Als IVAN bisa masuk ke dalam rumah saksi HENDRA melalui pintu belakang, setelah berada di dalam rumah, terdakwa ANGGA SETIAWAN dan anak IRFAN SUTRISNO Als IVAN melihat satu unit sepeda motor di ruang tamu dan kunci kontak sepeda motor tersebut berada di atas kulkas, kemudian anak IRFAN SUTRISNO Als IVAN dan terdakwa ANGGA SETIAWAN mendorong sepeda motor milik saksi HENDRA Als KANCIL tersebut ke rumah anak IRFAN SUTRISNO Als IVAN yang berada tidak jauh dari rumah saksi HENDRA.

- Bahwa perbuatan terdakwa ANGGA SETIAWAN Als ANGGA Anak HENDRI bersama anak IRFAN SUTRISNO Als IVAN Als ALAU Anak SUKIRAN mengakibatkan saksi HENDRA Als KANCIL mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa ANGGA SETIAWAN Als ANGGA Anak HENDRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BAMBANG KURNIAWAN Anak (Alm) J. SUPARDI**, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 1. Bahwa saat ini saksi sengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah saksi telah melakukan penilangan terhadap satu unit sepeda motor;
 2. Bahwa saksi yang melakukan penilangan terhadap sepeda motor pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018, sekitar jam 16.00 Wib di Simpang Pasar Sayur Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
 3. Bahwa yang saksi ketahui pengendara tersebut seorang laki – laki mengaku bernama ANGGA;
 4. Bahwa jenis kendaraan yang dikendarai terdakwa ANGGA yang saksi tilang bermerk Yamaha RX King Warna Hitam dan tidak memiliki nomor TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa orang yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi adalah terdakwa ANGGA yang mengendarai sepeda motor Yamaha RX King yang saksi tilang kerana sepedamotornya tidak memiliki TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor);
6. Bahwa sepeda motor Yamaha RX King yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi adalah sepeda motor Yamaha RX King yang digunakan terdakwa ANGGA pada saat saksi melakukan penilangan terhadap sepedamotor yang dikendarainya;
7. Bahwa sebelumnya saksi ditugaskan oleh pimpinan saksi untuk mengatur lalulintas di Simpang Pasar Sayur Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak, kemudian sekitar jam 16.00 Wib lewat satu unit sepedamotor RX King yang tidak memiliki TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor) kemudian saksi menghentikan seorang laki - laki yang mengendarai sepedamotor tersebut dan setelah saksi tanya orang tersebut mengaku bernama ANGGA dan setelah diperiksa terdakwa ANGGA mengaku bahwa STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor) sepedamotor yang dikendarainya tersebut tinggal di rumah saat itu saksi melakukan tindakan penilangan atas sepedamotor yang dikendarai oleh terdakwa ANGGA, kemudian saksi juga mengamankan sepedamotor yang dikendarai terdakwa ANGGA ke Pos Lintas ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi HENDRA Als KANCIL Anak (Alm) BAKAR, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 Wib di rumah pribadi saksi di Dsn. Sungai Buluh Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
2. Bahwa sepeda motor saksi tersebut merk Yamaha jenis RX King warna list merah KB 2496 L dengan No.Ka MH33HB008YK248678 Nosin 3HB-270921;
3. Bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang, serta rumah dalam keadaan terkunci dengan gembok.
4. Bahwa saat itu setelah menyimpan motor kedalam rumah dan keluar mudik/pergi ke temoyok dan rumah dalam keadaan terkunci dan kosong.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain sepeda motor ada barang lain yang hilang yaitu kompor Gas 1 buah, tabung gas @3 Kg 1 buah, mesin air 1 buah, mejikom 1 buah dan kipas angin 1 buah.

6. Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi YANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik / penyidik pembantu sehubungan dengan masalah mengamankan 2 (dua) orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian;
2. Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui nama lengkap yang telah saksi amankan tersebut, namun biasanya dipanggil IRFAN dan terdakwa ANGGA;
3. Bahwa perlu saksi jelaskan terlebih dahulu saksi melakukan pengamanan terhadap anak IRFAN pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 23.05 Wib yang diduga pelaku tindak pidana pencurian didepan kantor Capil Kab. Landak, kemudian terhadap anak IRFAN saksi lakukan integrasi awal dan mengakui perbuatan bahwa telah mengambil sepeda motor yamaha RX King dan kemudian anak IRFAN mengaku mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa ANGGA dan kemudian saksi pun mencari terdakwa ANGGA dan terdakwa ANGGA diamankan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar jam 01.00 Wib saat di depan minimarket MK Ngabang, kemudian terhadap pelaku saksi amankan dan dibawa ke Polres Landak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah mengambil satu unit sepeda motor;
- Bahwa yang mengambil satu unit sepeda motor tersebut adalah terdakwa bersama dengan anak IRFAN ;
- Bahwa terdakwa dan anak IRFAN mengambil satu unit sepedamotor Yamaha RX King tersebut pada bulan Agustus tahun 2018 sekitar jam 20.00 Wib

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah yang terletak di Dsn. Sungai Buluh Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa satu unit sepeda motor Yamaha RX King yang telah terdakwa dan anak IRFAN ambil tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa dan anak IRFAN mengambil satu unit sepedamotor Yamaha RX King dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara membongkar papan sehingga terdakwa bisa masuk kedalam rumah sedangkan anak IRFAN saat itu masih menunggu didepan rumah sambil melihat situasi, setelah terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa membuka pintu belakang dan menyuruh anak IRFAN masuk kedalam rumah, setelah terdakwa dan anak IRFAN berada didalam rumah tersebut dan melihat ada satu unit sepeda motor, sedangkan kunci kontak sepeda motor tersebut berada diatas kulkas, setelah itu terdakwa dan anak IRFAN berdua mendorong sepedamotor tersebut ke rumah kediaman anak IRFAN yang tidak jauh dari tempat terdakwa dan anak IRFAN mengambil sepedamotor tersebut;
- Bahwa terdakwa dan anak IRFAN tidak ada mempunyai hak sebagian maupun seluruhnya atas satu unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam tersebut;
- Bahwa satu unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam tersebut saat ini berada di Pos Lantas Polres Landak;
- Bahwa saat terdakwa berhasil mengambil satu unit sepedamotor Yamaha RX King warna Hitam tersebut, sepeda motor tersebut terdakwa pakai, namun saat itu terdakwa ditilang oleh seorang polisi dikarenakan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat – surat kendaraan bermotor terdakwa saat itu;
- Bahwa tujuan terdakwa dan anak IRFAN mengambil satu unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam tersebut untuk dijual kembali, namun sepeda motor tersebut belum sempat dijual dikarenakan ditilang oleh anggota kepolisian;
- Bahwa peran terdakwa pada saat mengambil satu unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam tersebut adalah terdakwa yang membongkar rumah agar bisa memasuki rumah, sedangkan anak IRFAN bertugas untuk melihat situasi apabila ada orang yang sedang lewat dirumah tersebut;
- Bahwa saat terdakwa dan anak IRFAN masuk kedalam rumah tersebut situasi rumah pada saat itu sepi dan rumah dalam keadaan kosong;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dan sdr IRFAN membawa sepeda motor tersebut ke rumah anak IRFAN, terdakwa dan anak IRFAN membongkar / membuka KB dan melepas tempat oli samping dan melepas kaca lampu depan nya dengan tujuan agar orang lain ataupun si pemilik tidak mengetahuinya;
- o Bahwa saat terdakwa membongkar papan tersebut dengan menggunakan besi dan obeng. Besi dan obeng tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang besi berukuran 35 (tiga puluh lima) cm bergagang karet warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna kuning pada ujung besinya sedikit bengkok;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX King Warna Hitam KB 2496 L, Noka MH33HB008YK224678;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bergagang hitam bertuliskan CHOCHO;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) KB 2496 atas nama PAIMAN dengan Nomor 028597;
- 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an. PAIMAN dengan Nomor : L-07964401 ;

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/100/IX/2018/Reskrim tanggal 21 September 2018, Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/101/IX/2018/Reskrim tanggal 24 September 2018 serta telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Ngabang berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 190/Pen.Pid/2018/PN.Nba tanggal 25 September 2018, Surat Penetapan Nomor: 191/Pen.Pid/2018/PN.Nba tanggal 25 September 2018 dan Surat Penetapan Nomor: 192/Pen.Pid/2018/PN.Nba tanggal 25 September 2018, telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sampai dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa, tanggapan saksi-saksi dan Terdakwa pada pokoknya sama-sama membenarkannya, sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti di atas dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara aquo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia dan yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia bernama **ANGGA SETIAWAN Als ANGGA Anak HENDRIK**, dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan tuntutan pidana ini, pada saat dilakukan pemeriksaan identitas terdakwa dalam persidangan, terdakwa telah membenarkan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan tidak lain adalah terdakwa sendiri, hal tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi dalam buku *“Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya”* halaman 590 berpendapat bahwa *“Mengambil sesuatu barang berarti memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain”*. Yang dimaksud dengan *“Mengambil”* menurut Drs. PAF. Lamintang, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan* terbitan Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 14 adalah membawa atau memindahkan suatu benda dari tempat (tempat semula) ke tempat lain. Sedangkan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932 disebutkan bahwa : “ Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain.” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah sesuatu benda apa saja yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek tindak pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W.10133 dan tanggal 25 Juli 1930, N.J. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan :

Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa ijin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut. Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui terdakwa ANGGA SETIAWAN bersama-sama dengan anak IRFAN SUTRISNO Als IVAN Als ALAU Anak SUKIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 20.30 Wib di rumah saksi HENDRA di Sungai Buluh Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam KB 2496 L, Noka MH33HB008YK224678, dan sepeda motor tersebut nyata-nyata bukan milik dari terdakwa ANGGA SETIAWAN Als ANGGA Anak HENDRIK, dimana terdakwa tidak mempunyai

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas barang tersebut karena barang tersebut milik orang lain yaitu milik saksi HENDRA Als KANCIL, sehingga dengan adanya perpindahan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam KB 2496 L, Noka MH33HB008YK224678 dari rumah saksi HENDRA di Sungai Buluh Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak yang dilakukan oleh terdakwa dan anak IRFAN SUTRISNO Als IVAN Als ALAU Anak SUKIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tanpa izin atau tanpa mendapat persetujuan dari saksi HENDRA Als KANCIL, telah bertentangan menurut hukum subyektif dari saksi HENDRA Als KANCIL, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi ;

3. Unsur "Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak";

Menimbang, bahwa Moch. Anwar dalam buku *"Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) berikut uraiannya"* halaman 21 berpendapat bahwa :

Rumah merupakan tempat kediaman atau tempat tinggal. Di samping rumah, gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk juga dalam pengertian rumah.

Pekarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda – tanda batas yang nyata yang menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang – bidang tanah sekelilingnya. Tanda – tanda batas itu dapat juga berupa saluran air, tumpukan batu – batu, pagar bambu, dsb.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam sesuai dengan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui :

- ✓ Bahwa terdakwa ANGGA SETIAWAN bersama-sama dengan anak IRFAN SUTRISNO Als IVAN Als ALAU Anak SUKIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 20.30 Wib dirumah saksi HENDRA di Sungai Buluh Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam KB 2496 L, Noka MH33HB008YK224678 milik saksi HENDRA Als KANCIL;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi HENDRA Als KANCIL pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 memarkirkan sepeda motor tersebut di ruang tamu rumahnya tidak dalam keadaan terkunci stang, serta rumah dalam keadaan terkunci dengan gembok kemudian pergi ke kampung saksi HENDRA di Temoyok;
- ✓ Bahwa terdakwa ANGGA SETIAWAN bersama-sama dengan anak IRFAN SUTRISNO Als IVAN Als ALAU Anak SUKIRAN masuk ke dalam rumah saksi HENDRA tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi HENDRA dan dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi menunggu keadaan sepi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan di atas, Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi ;

4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pencuri itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kerjasama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan pencuri yang mereka lakukan haruslah berdasarkan pada kehendak bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui :

- ✓ Bahwa terdakwa ANGGA SETIAWAN bersama-sama dengan anak IRFAN SUTRISNO Als IVAN Als ALAU Anak SUKIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 20.30 Wib dirumah saksi HENDRA di Sungai Buluh Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam KB 2496 L, Noka MH33HB008YK224678;
- ✓ Bahwa terdakwa ANGGA SETIAWAN bersama-sama dengan anak IRFAN SUTRISNO Als IVAN Als ALAU Anak SUKIRAN masuk ke dalam rumah saksi HENDRA tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi HENDRA dan dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi menunggu keadaan sepi terlebih dahulu;
- ✓ Bahwa peran terdakwa ANGGA pada saat mengambil satu unit sepedamotor Yamaha RX King warna Hitam tersebut adalah terdakwa ANGGA bertugas membongkar rumah agar bisa memasuki rumah, sedangkan anak IRFAN bertugas untuk melihat situasi sekitar apabila ada orang yang sedang lewat dirumah tersebut dengan tujuan agar perbuatan terdakwa ANGGA dan anak IRFAN tidak diketahui orang lain;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum telah dapat membuktikan unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur "yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi ;

5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa terdakwa ANGGA SETIAWAN bersama-sama dengan anak IRFAN SUTRISNO Als IVAN Als ALAU Anak SUKIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 20.30 Wib dirumah saksi HENDRA di Sungai Buluh Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam KB 2496 L, Noka MH33HB008YK224678 milik saksi HENDRA Als KANCIL ;
- Bahwa cara terdakwa ANGGA masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat salah satu sisi dinding rumah dengan menggunakan kayu seperti meja yang sudah tidak terpakai kemudian membongkar papan dinding rumah saksi HENDRA sehingga terdakwa ANGGA bisa masuk kedalam rumah sedangkan anak IRFAN saat itu masih menunggu didepan rumah sambil melihat situasi, setelah terdakwa ANGGA masuk kedalam rumah terdakwa ANGGA membuka pintu belakang dan menyuruh anak IRFAN masuk kedalam rumah, setelah terdakwa ANGGA dan anak IRFAN berada didalam rumah tersebut, anak IRFAN dan terdakwa ANGGA melihat ada satu unit sepedamotor dan kunci kontak sepedamotor tersebut berada diatas kulkas, setelah itu anak IRFAN dan terdakwa ANGGA mendorong sepeda motor tersebut kerumah anak IRFAN yang tidak jauh dari rumah saksi HENDRA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum telah dapat membuktikan unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi ‘

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang besi berukuran 35 (tiga puluh lima) cm bergagang karet warna hitam dan 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna kuning pada ujung besinya sedikit bengkok, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX King Warna Hitam KB 2496 L, Noka MH33HB008YK224678;
- ✓ 1 (satu) buah kunci sepeda motor bergagang hitam bertuliskan CHOCHO;
- ✓ 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) KB 2496 atas nama PAIMAN dengan Nomor 028597.
- ✓ 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an. PAIMAN dengan Nomor : L-07964401.

telah disita dari Bambang Kurniawan anak (Alm) J. SUPARDI, namun karena barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa dan anak IRFAN SUTRISNO Als IVAN Als ALAU Anak SUKIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dari rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA Als KANCIL tanpa izin serta persetujuan dari saksi HENDRA Als KANCIL, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya barang-barang bukti di atas dikembalikan kepada saksi HENDRA Als KANCIL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya dan meresahkan saksi HENDRA Als KANCIL pada khususnya sebagai korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan pidana yang dilakukan bersama-sama dengan anak IRFAN SUTRISNO Als IVAN Als ALAU Anak SUKIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ;
- Terdakwa telah memohon maaf kepada saksi HENDRA Als KANCIL ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA SETIAWAN Als ANGGA Anak HENDRIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang besi berukuran 35 (tiga puluh lima) cm bergagang karet warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna kuning pada ujung besinya sedikit bengkok;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX King Warna Hitam KB 2496 L, Noka MH33HB008YK224678;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bergagang hitam bertuliskan CHOCHO;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) KB 2496 atas nama PAIMAN dengan Nomor 028597.
- 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an. PAIMAN dengan Nomor : L-07964401.

Dikembalikan kepada saksi HENDRA Als KANCIL.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, oleh kami JEMMY TANJUNG UTAMA, SH., sebagai Hakim Ketua, INDRA JOSEPH MARPAUNG, SH. dan FIRDAUS SODIQIN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Y. STEVANUS, S.Pd.K, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh DESI SEPTINA WATI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRA JOSEPH MARPAUNG,SH.

JEMMY TANJUNG UTAMA,SH.

FIRDAUS SODIQIN, SH.

Panitera Pengganti,

Y. STEVANUS, S.Pd.K.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN. NBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)